



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 191 /B.XI/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
LAMPUNG YANG BERASAL DARI BELANJA HIBAH PADA DINAS PENGAIRAN
DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 YANG
DIHIBAHKAN KEPADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DI WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a.bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2015 Pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, telah dianggarkan belanja Hibah Barang berupa Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Lampung di Provinsi Lampung;
- b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah yang dimiliki/dikelola Pemerintah Provinsi Lampung yang tercatat dalam belanja Hibah Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Bantuan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG BERASAL DARI BELANJA HIBAH DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DIHIBAHKAN KEPADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menghibahkan Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa 1 (satu) unit Gedung Luas Lantai 263,9 M² Nilai Perolehan Rp. 871.656.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang di pergunakan untuk Gedung Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara yang berlokasi di Kota Bandar Lampung kepada Kejaksaan Tinggi Lampung yang diperoleh/tercatat dalam belanja hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2015 kepada Kejaksaan Tinggi Lampung di Provinsi Lampung.
- KEDUA : Penyerahan dan Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Selaku Pengelola Barang Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Undang-undang yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepada BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.